



**PUTUSAN**  
Nomor :8/Pid.B/2020/PN.LIW

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **HERMAN PASYA Bin HANAN BASRI Alm;**  
Tempat Lahir : Pahmungan;  
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 10 Mei 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Pekon Suka Baru Kecamatan Way Krui  
Kabupaten Pesisir Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun Ketua Majelis telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 12. Putusan Nomor:8/Pid.B/2020/PN.LIW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor : 8/Pen.Pid.B/2020/ PN. Liw, tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 8/Pen.Pid.B/2020/ PN.Liw tanggal 23 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat –surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan dalam Persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara:PDM-40/KRUI/Epp.2/12/2019 yang dibacakan di Persidangan pada hari Kamis Tanggal 13 Februari 2020 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN PASYA Bin HANAN BASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN PASYA Bin HANAN BASRI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan Terdakwa telah mendengar *replik*/tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian pula dengan *duplik* Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Halaman 2 dari 12. Putusan Nomor:8/Pid.B/2020/PN.LIW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 8/Pen.Pid.B/2020/PN Liw tanggal 23 Januari 2020, dan Surat Pelimpahan Perkara dalam Acara Biasa Nomor : B-03/L.8.14.8/Eoh.2 /01/ 2020 tanggal 24 November 2019 terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa HERMAN PASYA Bin HANAN BASRI (Alm), pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di Pekon Sukabaru Kec.Way Krui Kab. Pesisir Barat, atau setidaknya tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, membeli, menawarkan, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 08.00 wib saksi Cecep Gunawan Bin Mat Nur mendatangi rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Sukabaru Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat dikarnakan sebelumnya saksi Cecep Gunawan Bin Mat Nur sudah menawarkan motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa berkata ingin membeli sepeda motor Ber-merk SUPRA FIT dengan warna Hitam silver tanpa STNK dan BPKB namun terdakwa ingin menjual motornya terlebih dahulu sebelum membeli motor tersebut lalu setelah sampai dirumah terdakwa saksi Cecep Gunawan Bin Mat nur Bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa akan jadi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Ber-merk SUPRA FIT dengan warna Hitam silver tanpa STNK dan BPKB dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta rupiah) lalu terdakwa menawar motor tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus),- kemudian terjadi kesepakatan antara Saksi Cecep Gunawan Bin Mat Nur dan Terdakwa harga motor tersebut Rp.1.800.000,-(satu Juta delapan Ratus)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 3 dari 12. Putusan Nomor:8/Pid.B/2020/PN.LIW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar Keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

**1. Saksi DAMANHURI Bin BAZNAB**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengalami kehilangan sepeda motor pada hari kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira antara pukul 20.00 wib di muara sungai yang beralamatkan dipekon bumi waras kec. Pesisir tengah kab. Pesisir barat;
- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor honda suprafit warna hitam silver Nopol. BE 6375 VK dengan nomor rangka MH1HB11185K808564 dan nomor mesin HB11E-1803668;
- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motornya berjarak 200 meter dari tempat saksi menjala ikan;
- Bahwa saksi menarangkan sepeda motor miliknya ditaksir seharga Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi CECEP GUNAWAN Bin MAT NUR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengambil sepeda motor milik saksi DAMANHURI tanpa ada ijin dari pemiliknya pada hari kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira antara pukul 20.00 wib di muara sungai pekon bumi waras kec. Pesisir tengah kab. Pesisir barat;
- Bahwa saksi menerangkan mengambil sepeda motor suprafit warna hitam silver bersama sama dengan saksi HERMANSYAH.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah berhasil membawa sepeda motor milik saksi DAMANHURI lalu sepeda motor di sembunyikan dalam sebuah rumah kemudian saksi menawarkan kepada terdakwa seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 27 oktober 2019 sekira pukul 08.00 wib saksi datang ke rumah terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa jadi akan membeli speda motor yang ditawarkannya, hingga akhirnya terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan saksi menjual sepeda motor kepada terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-menyerut;

Halaman 4 dari 12. Putusan Nomor:8/Pid.B/2020/PN.LIW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi HERMANSYAH Alias CAMAT Bin M. KHODIR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah mengambil sepeda motor milik saksi DAMANHURI tanpa ada ijin dari pemiliknya pada hari kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira antara pukul 20.00 wib di muara sungai pekon bumi waras kec. Pesisir tengah kab. Pesisir barat;
- Bahwa saksi menerangkan mengambil sepeda motor suprafit warna hitam silver bersama sama dengan saksi CECEP GUNAWAN.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi CECEP menjual sepeda motor milik saksi DAMANHURI kepada terdakwa seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelum motor dijual kepada terdakwa, saksi mendapatkan bagian uang dari saksi CECEP sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi menjual sepeda motor kepada terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-menyerut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi-Saksi tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa **HERMAN PASYA Bin HANAN BASRI Alm** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda suprafit warna hitam silver dari saksi CECEP dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 12. Putusan Nomor:8/Pid.B/2020/PN.LIW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli sepeda motor dari saksi CECEP tidak dilengkapi dengan surat menyurat dan tidak ada bodi motor;
- Bahwa terdakwa menerangkan ada menanyakan surat-menyurat sepeda motor dan telah diketahui oleh terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat menyurat namun terdakwa tetap saya membelinya;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk digunakan dikebun;
- Bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor yang terdakwa beli dari saksi CECEP adalah sepeda motor milik saksi DAMANAHURI yang mana saksi CECEP dan saksi HERMANSYAH mengambil motor tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum menjelaskan bahwa untuk perkara ini tidak mengajukan barang bukti karena barang bukti telah menjadi barang bukti dalam perkara 363 Ayat (1) ke-4 atas nama Hermansyah Bin M. Khodir, Dkk;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di Persidangan dan barang bukti dalam perkara ini di Persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa menerangkan membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda suprafit warna hitam silver dari saksi CECEP dengan harga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli sepeda motor dari saksi CECEP tidak dilengkapi dengan surat menyurat dan tidak ada bodi motor;
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan ada menanyakan surat-menyurat sepeda motor dan telah diketahui oleh terdakwa bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat menyurat namun terdakwa tetap saya membelinya;

Halaman 6 dari 12. Putusan Nomor:8/Pid.B/2020/PN.LIW





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk digunakan dikebun;
- Bahwa benar, terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor yang terdakwa beli dari saksi CECEP adalah sepeda motor milik saksi DAMANAHURI yang mana saksi CECEP dan saksi HERMANSYAH mengambil motor tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan **Dakwaan Tunggal**, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, yaitu melanggar **Pasal 480 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **"Barang Siapa";**
2. **"Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda";**
3. **"Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Diperoleh Dari Kejahatan";**

### Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Subyek Hukum sebagai pengemban atau pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang atau pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun Badan Hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa

Halaman 7 dari 12. Putusan Nomor:8/Pid.B/2020/PN.LIW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menunjuk kepada Subyek Hukum orang/pribadi yaitu **HERMAN PASYA Bin HANAN BASRI Alm** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur barangsiapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa **HERMAN PASYA Bin HANAN BASRI Alm** sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka pertimbangan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP, dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

**Ad.2. “Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, Bahwa terdakwa **HERMAN PASYA Bin HANAN BASRI Alm** menerangkan bahwa saksi Cecep Gunawan Bin Mat Nur mendatangi rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Sukabaru Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat dikarnakan sebelumnya saksi Cecep Gunawan Bin Mat Nur sudah menawarkan motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa berkata ingin membeli sepeda motor Ber-merk SUPRA FIT dengan warna Hitam silver tanpa STNK dan BPKB namun terdakwa ingin menjual motornya terlebih dahulu sebelum membeli motor tersebut lalu setelah sampai dirumah terdakwa saksi Cecep Gunawan Bin Mat Nur Bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa akan jadi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Ber-merk SUPRA FIT dengan warna Hitam silver tanpa STNK dan BPKB dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta rupiah) lalu terdakwa menawar motor tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus),- kemudian terjadi kesepakatan antara Saksi Cecep Gunawan Bin Mat Nur dan Terdakwa harga motor tersebut Rp.1.800.000,-(satu Juta delapan Ratus);

**Ad.3. Unsur “Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Diperoleh Dari Kejahatan”;**

Halaman 8 dari 12. Putusan Nomor:8/Pid.B/2020/PN.LIW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, Bahwa terdakwa **HERMAN PASYA Bin HANAN BASRI Alm** membeli sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat menyurat, tidak ada kontak, tidak dilengkapi dengan bodypart, selain itu juga harga sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa dibawah harga pasaran;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa terdakwa **HERMAN PASYA Bin HANAN BASRI Alm** menerangkan bahwa saksi Cecep Gunawan Bin Mat Nur mendatangi rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Sukabaru Kec. Way Krui Kab. Pesisir Barat dikarenakan sebelumnya saksi Cecep Gunawan Bin Mat Nur sudah menawarkan motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa berkata ingin membeli sepeda motor Ber-merk SUPRA FIT dengan warna Hitam silver tanpa STNK dan BPKB namun terdakwa ingin menjual motornya terlebih dahulu sebelum membeli motor tersebut lalu setelah sampai dirumah terdakwa saksi Cecep Gunawan Bin Mat nur Bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa akan jadi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Ber-merk SUPRA FIT dengan warna Hitam silver tanpa STNK dan BPKB dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta rupiah) lalu terdakwa menawar motor tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus),- kemudian terjadi kesepakatan antara Saksi Cecep Gunawan Bin Mat Nur dan Terdakwa harga motor tersebut Rp.1.800.000,-(satu Juta delapan Ratus);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tiga dari dakwaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan Penadahan dalam dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas dakwaan tersebut dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat

Halaman 9 dari 12. Putusan Nomor:8/Pid.B/2020/PN.LIW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan semata-mata pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya, akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan baik pada latarbelakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut:.

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Korban;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam Persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Halaman 10 dari 12. Putusan Nomor:8/Pid.B/2020/PN.LIW

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum menjelaskan bahwa untuk perkara ini tidak mengajukan barang bukti karena barang bukti telah menjadi barang bukti dalam perkara 363 Ayat (1) ke-4 atas nama Hermansyah Bin M. Khodir, Dkk;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN PASYA Bin HANAN BASRI Alm** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HERMAN PASYA Bin HANAN BASRI Alm** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Kamis** Tanggal **27 Februari 2020** oleh kami : **YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMAD IMAN, SH.,** dan **MIRYANTO, SH., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh kami Hakim Ketua tersebut tersebut yang dihadiri oleh masing masing Hakim anggota dengan dibantu oleh **ZULKILFI AKBAR, SH., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **GRACE FERNANDO, SH.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan dihadapan Terdakwa;

Halaman 11 dari 12. Putusan Nomor:8/Pid.B/2020/PN.LIW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MUHAMAD IMAN, SH.

YULI ARTHA PUJAYOTAMA, SH.,MH.

MIRYANTO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ZULKIFLI AKBAR, SH.,MH.

Halaman 12 dari 12. Putusan Nomor:8/Pid.B/2020/PN.LIW

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12